

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi salah satu persoalan sosial yang belum terselesaikan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara global, UNICEF (2023) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun dan menyebutnya sebagai pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan perempuan. Indonesia sendiri menempati peringkat keempat dunia dengan sekitar 25,53 juta perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun (UNICEF, 2023). BPS (2023) mencatat bahwa pada 2022 sebesar 8,06 persen perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, dan pada 2023 angka ini turun menjadi 6,92 persen meski penurunan ini belum signifikan mengingat besarnya jumlah absolut kasusnya.

Praktik pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan persoalan usia, tetapi juga dengan relasi sosial, budaya, ekonomi, serta kekuasaan yang bekerja dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai kasus, pernikahan dini sering dipahami sebagai akibat dari kemiskinan, rendahnya pendidikan, atau kehamilan di luar nikah (Hardianti & Nurwati, 2020; Fadlyana & Larasaty, 2009). Namun di banyak daerah, praktik tersebut justru tetap berlangsung meskipun terdapat aturan negara yang membatasi usia minimum pernikahan (Putri & Agustin, 2026). Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1979 yang menetapkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan pun belum sepenuhnya mengubah praktik sosial di tingkat lokal (Falahudin & Damaiyanti, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi hukum formal saja tidak cukup tanpa disertai pemahaman tentang bagaimana kekuasaan simbolik dan habitus lokal bekerja di tingkat komunitas.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, pernikahan dini sering kali tidak dilihat sebagai penyimpangan melainkan dianggap wajar, bahkan dalam beberapa situasi dianggap sebagai sesuatu yang memang seharusnya terjadi..

Pernikahan dini tidak semata-mata soal keputusan individu melainkan juga dibentuk oleh distribusi modal dan posisi dalam medan sosial yang bekerja dalam keluarga dan komunitas (Rohmaniyah, 2017). Bawono dkk. (2022) menunjukkan bahwa budaya dalam banyak kasus bukan sekadar latar belakang yang pasif. Budaya bekerja secara aktif memberi penghargaan bagi yang patuh, dan menjatuhkan stigma bagi yang dianggap menyimpang. Di sejumlah wilayah Indonesia, menikah muda bahkan dipandang sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dijaga, bukan dipersoalkan (Bawono dkk., 2022; Elbetan & Lao, 2022).

Dalam perspektif Pierre Bourdieu, praktik sosial tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal atau posisi seseorang dalam struktur sosial, tetapi juga oleh modal yang dimiliki individu dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk modal yang memiliki pengaruh kuat adalah modal simbolik, yaitu penghormatan, pengakuan, dan kepercayaan yang diperoleh seseorang dalam lingkungan sosialnya (Bourdieu, 1986). Modal simbolik tersebut dapat membentuk cara individu memahami tindakan yang dianggap pantas dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam proses tersebut. Mereka tidak perlu mengeluarkan aturan tertulis karena pengaruhnya telah bekerja melalui nasihat, pandangan moral, dan legitimasi sosial yang mereka miliki terhadap keputusan keluarga (Juliastuti dkk., 2025). Dalam kondisi tertentu, ketika seorang tokoh masyarakat telah memberikan restu terhadap rencana pernikahan, keputusan tersebut tidak lagi dipandang sebagai pilihan keluarga semata, tetapi telah memperoleh legitimasi sosial yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Bawono dkk., 2022; Juliastuti dkk., 2025).

Di sisi lain, terdapat aspek lain yang juga perlu dipahami, yaitu bagaimana pengalaman sosial membentuk cara individu menjalani praktik pernikahan dini dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, tindakan individu tidak sepenuhnya muncul dari keputusan yang bebas, tetapi dipengaruhi oleh habitus yang terbentuk melalui pengalaman hidup, lingkungan keluarga, relasi sosial, serta nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Bourdieu, 1977). Dalam konteks penelitian ini, pernikahan dini tidak hanya dipahami

sebagai peristiwa sosial yang dialami individu, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh pengalaman dan kondisi sosial yang mereka hadapi. Sebagian individu memandang pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab, sebagian lainnya menerimanya sebagai pilihan yang dianggap paling mungkin dalam situasi tertentu, sementara ada pula yang memandangnya sebagai sesuatu yang sesuai dengan tuntutan sosial di lingkungan mereka (Latifah dkk., 2021; Aisyah dkk., 2023). Habitus yang terbentuk melalui pengalaman sosial tersebut membuat praktik pernikahan dini tidak hanya bertahan karena adanya tekanan sosial dari luar, tetapi juga karena praktik tersebut telah diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat (Rohmaniyah, 2017).

Fenomena di atas secara khusus tampak nyata di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS (2022), sebesar 52,15 persen perempuan di Grobogan menikah sebelum usia 19 tahun, jauh melampaui rata-rata nasional maupun Jawa Tengah. Angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi pun konsisten tinggi 901 kasus pada 2021, 872 kasus pada 2022, 801 kasus pada 2023, dan 548 kasus dikabulkan dari 562 pengajuan sepanjang 2024 (Pengadilan Agama Purwodadi, 2021–2024). Nurhayati dan Kurniasari (2020) dalam penelitian di Kecamatan Purwodadi mencatat bahwa praktik pernikahan dini di Grobogan sudah mengakar kuat dan didorong oleh faktor ekonomi, sosial, dan religi yang saling memperkuat satu sama lain.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus di Desa Jambangan, Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti, praktik pernikahan dini pernah menjadi bagian yang cukup umum dalam kehidupan sosial masyarakat desa, terutama pada generasi sebelumnya. Pernikahan dilakukan bukan hanya karena faktor ekonomi atau kehamilan di luar nikah, tetapi juga karena adanya dukungan sosial dan penerimaan masyarakat yang luas terhadap praktik tersebut. Dalam beberapa kasus, observasi awal menunjukkan adanya indikasi bahwa keputusan untuk menikah turut diperkuat oleh tokoh masyarakat yang dianggap memiliki

pengaruh dan otoritas sosial dalam komunitas. Indikasi awal ini menjadi salah satu alasan mengapa praktik pernikahan dini di Desa Jambangan perlu didalami lebih jauh apakah benar keputusan tersebut tidak semata-mata lahir dari individu atau keluarga, melainkan juga dibentuk oleh lingkungan sosial yang memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut, sebagaimana ditemukan dalam konteks serupa di penelitian lain (Bawono dkk., 2022; Aisyah dkk., 2023).

Penelitian mengenai pernikahan dini sebelumnya lebih banyak berfokus pada faktor ekonomi dan pendidikan (Hardianti & Nurwati, 2020), kesehatan reproduksi (Fadlyana & Larasaty, 2009), maupun aspek hukum dan kebijakan, khususnya terkait kesenjangan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah (Mahayogi dkk., 2025). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan religi (Nurhayati & Kurniasari, 2020).

Berbagai penelitian tersebut masih lebih menitikberatkan pada faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan belum menjelaskan bagaimana praktik tersebut dipertahankan melalui distribusi modal simbolik serta habitus yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara habitus, modal simbolik, modal sosial, dan arena sosial dalam mempertahankan praktik pernikahan dini, khususnya pada masyarakat pedesaan di Grobogan, masih relatif terbatas dan memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melihat praktik pernikahan dini bukan sekadar sebagai persoalan hukum atau penyimpangan sosial, tetapi sebagai fenomena yang dibentuk melalui hubungan antara habitus dan berbagai bentuk modal dalam kehidupan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membahas permasalahan tersebut penulis membaginya menjadi dua poin:

1. Bagaimana praktik pernikahan dini terjadi di Desa Jambangan?

2. Bagaimana pernikahan dini dimaknai berdasarkan perspektif pelaku, keluarga dan pemangku kepentingan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut. Pertama, menganalisis bagaimana habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial melalui peran keluarga, tokoh masyarakat, serta lingkungan sosial berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini di Desa Jambangan, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan. Kedua, menganalisis bagaimana pelaku, keluarga, dan pemangku kepentingan memaknai praktik pernikahan dini berdasarkan pengalaman sosial dan kondisi kehidupan masyarakat Desa Jambangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian antropologi sosial, khususnya yang berkaitan dengan habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial dalam praktik pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penggunaan perspektif Pierre Bourdieu dalam memahami bagaimana pengalaman sosial, relasi sosial, serta struktur sosial berperan dalam membentuk dan mereproduksi praktik sosial di masyarakat pedesaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam memahami praktik pernikahan dini tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh habitus, relasi sosial, modal sosial, dan modal simbolik dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji praktik pernikahan dini menggunakan perspektif antropologi sosial melalui pendekatan Pierre Bourdieu.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh sebuah asumsi mendasar bahwa pernikahan dini di Desa Jambangan tidak bisa dipahami hanya sebagai keputusan pribadi. Di balik setiap pernikahan yang terjadi, ada nilai-nilai, tekanan sosial, dan pengaruh dari orang-orang di sekitar yang ikut membentuk keputusan itu seringkali tanpa disadari oleh pelakunya sendiri (Rohmaniyah, 2017; Bawono dkk., 2022). Keputusan untuk menikah di usia muda bukan sesuatu yang muncul dari ruang kosong. Keputusan tersebut tumbuh dari norma yang sudah lama hidup dalam masyarakat desa, dari harapan keluarga, dan dari pandangan kolektif tentang apa yang dianggap wajar (Latifah dkk., 2021; Aisyah dkk., 2023).

Di Desa Jambangan, pernikahan dini berlangsung dalam kondisi sosial yang tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan ekonomi, rendahnya akses pendidikan, dan kuatnya norma yang berkembang di masyarakat (Hardianti & Nurwati, 2020; Fadlyana & Larasaty, 2009). Dalam situasi seperti itu, pernikahan kerap dipahami sebagai solusi bukan masalah. Justru pernikahan dipandang sebagai cara untuk meringankan beban keluarga, atau sekadar cara untuk menghindari pembicaraan masyarakat yang tidak kunjung berhenti (Bawono dkk., 2022; Elbetan & Lao, 2022; Falahudin & Damaiyanti, 2024).

Yang membuat praktik ini bertahan bukan hanya faktor ekonomi atau budaya semata. Terdapat pula proses sosial yang bekerja melalui hubungan antara habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial dalam kehidupan masyarakat. Tokoh masyarakat, sesepuh desa, orang tua, serta lingkungan sosial memiliki posisi dan pengaruh yang berbeda dalam membentuk dan mereproduksi praktik pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan langsung, tetapi dapat bekerja melalui penerimaan terhadap nilai dan praktik yang telah dianggap wajar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh itu tidak datang dalam bentuk paksaan langsung. Melainkan pengaruh hadir melalui nasihat yang dihormati, melalui tekanan sosial yang halus, dan melalui

pembentukan pandangan tentang apa yang dianggap benar (Mudhoffir, 2013; Rohmaniyah, 2017).

Untuk membaca dinamika tersebut, penelitian menggunakan perspektif Pierre Bourdieu yang menekankan hubungan antara habitus, modal, arena sosial, dan kekerasan simbolik. Menurut Bourdieu, praktik sosial tidak muncul sebagai keputusan individual yang sepenuhnya bebas, tetapi terbentuk melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Habitus yang berkembang dalam masyarakat kemudian mempengaruhi cara individu memahami dan menjalankan tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain memahami bagaimana kondisi sosial mempengaruhi praktik pernikahan dini, penelitian ini juga melihat bagaimana pengalaman sosial membentuk habitus individu dalam menjalani kehidupan mereka. Pengalaman tersebut mempengaruhi cara individu mengembangkan disposisi tertentu dalam memandang pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

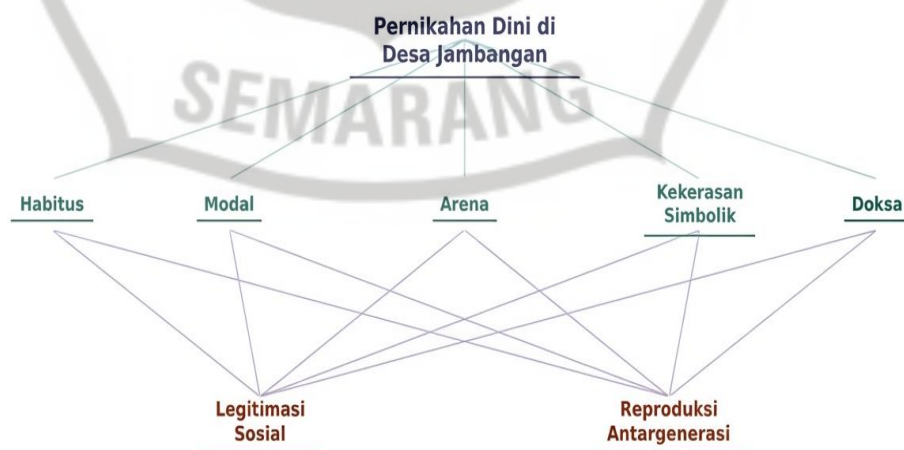
Dalam kerangka ini, pernikahan dini bukan sekadar peristiwa yang terjadi karena tekanan dari luar. Pernikahan dini juga merupakan sesuatu yang diberi makna oleh pelakunya sendiri sebagai tanggung jawab, sebagai solusi, sebagai penanda waktu yang sudah tiba (Latifah dkk., 2021; Aisyah dkk., 2023). Hubungan antara habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial saling mempengaruhi dalam membentuk praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat. Habitus yang terbentuk melalui pengalaman sosial menghasilkan kecenderungan tertentu dalam diri individu, sementara modal sosial dan modal simbolik memperkuat pengaruh berbagai aktor dalam kehidupan masyarakat. Hubungan tersebut bekerja secara bersamaan sehingga praktik pernikahan dini tidak hanya diterima oleh masyarakat secara luas, tetapi juga dipandang sebagai sesuatu yang wajar oleh individu yang menjalaninya (Rohmaniyah, 2017; Latifah dkk., 2021; Juliastuti dkk., 2025; Bawono dkk., 2022; Aisyah dkk., 2023).

Konsep arena sosial dalam kerangka pemikiran ini merujuk pada apa yang Bourdieu (1977) sebut sebagai *field* ruang relasi objektif tempat aktor-aktor saling memperebutkan dan mempertahankan posisi berdasarkan

modal yang mereka miliki. Bourdieu (1993) menjelaskan lebih jauh bahwa setiap arena selalu memiliki struktur kekuasaan internal pihak yang menempati posisi dominan berusaha mempertahankan tatanan yang menguntungkan mereka, sementara pihak lain berada dalam posisi yang harus menyesuaikan diri dengan tatanan tersebut. Dalam arena sosial pernikahan dini di Desa Jambangan, posisi dominan ini ditempati oleh aktor-aktor yang memiliki modal simbolik tinggi sesepuh desa, tokoh agama, dan orang tua yang pandangnya diakui dan jarang dipertanyakan oleh masyarakat.

Dengan kerangka ini, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah pernikahan dini merupakan bentuk kekerasan simbolik terhadap pelakunya. Sebagaimana ditunjukkan oleh temuan penelitian, kedua kemungkinan tersebut dapat hadir secara bersamaan pernikahan dini dapat sekaligus menjadi bentuk kekerasan simbolik karena keputusan tersebut bekerja untuk kepentingan struktur arena, bukan sepenuhnya kepentingan individu yang menjalaninya dan pada saat yang sama dimaknai oleh pelakunya sebagai jalan penyelamatan dari kondisi yang secara lokal dianggap lebih buruk, seperti stigma sosial berkepanjangan. Justru pada titik inilah kekerasan simbolik bekerja paling efektif ketika hal tersebut tidak lagi dirasakan sebagai dominasi, melainkan sebagai perlindungan.

1.5 Kerangka Pemikiran



1.5.1 Tinjauan Pustaka

Berikut penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi rujukan penulis untuk menyusun penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah Nurhayati dan Indah Kurniasari (2020) dengan judul “Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial dan Religi Studi pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pola praktik pernikahan dini dan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi baik atas keinginan individu maupun melalui perjodohan, dengan faktor pendorong utama meliputi faktor ekonomi, sosial, dan religi. Penelitian tersebut berhasil memetakan pola umum pernikahan dini dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, termasuk peran dispensasi pernikahan, kondisi ekonomi keluarga, serta pemahaman keagamaan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini masih sebatas pada tahap analisis deskriptif dan belum menjelaskan secara mendalam bagaimana faktor-faktor tersebut dapat terus bertahan dan direproduksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme kekuasaan, peran aktor-aktor lokal, serta proses normalisasi nilai yang membuat praktik pernikahan dini dapat diterima sebagai kewajaran sosial belum menjadi fokus utama dalam penelitian tersebut. Meskipun Nurhayati dan Kurniasari telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor terkait, kajian tersebut belum melangkah lebih jauh. Pertanyaan yang belum terjawab adalah siapa yang merawat kondisi itu agar tetap ada, penelitian ini mencoba masuk ke sana.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, dan Muhamad Imam Prabowo (2023) dengan judul "Konstruksi Sosial Fenomena Pernikahan Dini dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik observasi dan

wawancara mendalam, bertempat di Desa Antirogo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Kerangka teori yang digunakan adalah konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, dengan fokus pada tiga momen dialektis yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Antirogo tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari konstruksi sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat desa. Pada tahap eksternalisasi, budaya lokal yang memandang pernikahan di usia muda sebagai cara untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan menjauhkan anak dari pergaulan bebas menjadi nilai yang diekspresikan dan dipertahankan secara kolektif. Pada tahap objektivasi, lembaga-lembaga formal seperti pengadilan agama turut berperan dalam memberikan legitimasi terhadap pernikahan dini melalui mekanisme dispensasi, sehingga praktik ini memperoleh pengakuan dari struktur kelembagaan negara. Sementara pada tahap internalisasi, dorongan keluarga dan tekanan norma sosial lingkungan sekitar berhasil menanamkan keyakinan dalam diri individu bahwa pernikahan dini adalah sesuatu yang wajar dan bahkan dianjurkan secara kultural.

Penelitian Aisyah dkk. (2023) memberikan sumbangan penting bagi penelitian ini terutama dalam menjelaskan bagaimana pernikahan dini tidak sekadar terjadi karena pilihan individu, melainkan karena adanya konstruksi nilai yang dibangun secara sosial dan diinternalisasi oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Perspektif ini relevan untuk memahami mengapa praktik pernikahan dini di komunitas pedesaan seperti Desa Jambangan dapat bertahan bahkan di tengah regulasi yang melarangnya, karena nilai tersebut telah menjadi bagian dari realitas sosial yang diterima begitu saja oleh warga. Konstruksi sosial bisa menjelaskan bagaimana nilai terbentuk, tapi tidak selalu menjawab siapa yang punya kepentingan dalam menjaganya tetap hidup. Pertanyaan itulah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Auliya Ibnu Latifah, Aning Az Zahra, dan Rayinda Faizah (2021)

dengan judul "Makna Pernikahan Dini pada Remaja Magelang". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, dengan melibatkan dua informan remaja yang telah menjalani pernikahan dini, yakni seorang perempuan yang menikah atas dasar keinginan pribadi dan seorang laki-laki yang menikah akibat kehamilan di luar nikah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemaknaan pernikahan dini sangat bergantung pada faktor yang melatarbelakangi pernikahan itu sendiri. Informan yang menikah atas dasar keinginan individu cenderung memaknai pernikahannya secara positif, memiliki komitmen yang lebih kuat, dan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang relatif harmonis meskipun di usia yang sangat muda.

Sebaliknya, informan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah mengalami berbagai persoalan psikologis, ketidaksiapan peran, dan berujung pada perceraian. Penelitian ini juga mengungkap bahwa di Desa Ketundan terdapat penerimaan dan pemakluman sosial yang kuat terhadap pernikahan dini, yang diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah setelah usia 17 tahun, dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja.

Relevansi penelitian Latifah dkk. (2021) bagi penelitian ini terletak pada penemuannya mengenai bagaimana stigma sosial dan tekanan normatif dari lingkungan sekitar berperan besar dalam mendorong remaja untuk menikah di usia dini. Temuan bahwa masyarakat desa memiliki persepsi kolektif tentang batas usia pantas menikah yang jauh lebih rendah dari ketentuan hukum menunjukkan adanya konstruksi makna sosial yang diterima begitu saja dan tidak dipertanyakan, sebuah kondisi yang dalam kerangka Bourdieu dapat dipahami sebagai doxa yang telah terinternalisasi menjadi habitus bukan sekadar persetujuan yang dikondisikan (consent), melainkan absennya jarak kognitif untuk mempertanyakan norma itu sama

sekali. Penelitian ini melanjutkan dari situ, dari mana datangnya tekanan yang membentuk perasaan itu, dan siapa yang membuatnya tetap ada.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Juliastuti, Muhammad Machfuddin Jamil, Dewi Yunita, Syifa Kurotul A'ini, Elyadin Saputra, dan Ricky Ananda Putra (2025) dengan judul "Peran Penyuluhan Pernikahan Dini dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan". Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang dilaksanakan di Desa Ranca Iyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dengan melibatkan 35 remaja berusia 13 hingga 17 tahun sebagai peserta penyuluhan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terbuka, serta penyebaran kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan berlangsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan dini dari aspek psikologis, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta menganggap usia 16 hingga 17 tahun sudah layak untuk menikah, namun setelah penyuluhan mayoritas peserta mulai menyadari bahwa usia ideal pernikahan adalah minimal 19 tahun sesuai regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural dan kultural yang membatasi efektivitas penyuluhan, antara lain kurangnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, terbatasnya akses remaja terhadap informasi kesehatan reproduksi, serta kuatnya pengaruh norma budaya dan tekanan sosial lingkungan yang masih memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar bahkan dianjurkan. Penelitian ini merekomendasikan agar penyuluhan dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, guru, tokoh agama, dan perangkat desa.

Relevansi penelitian Juliastuti dkk. (2025) bagi penelitian ini terletak pada temuan pentingnya bahwa meskipun pengetahuan tentang

bahaya pernikahan dini dapat ditingkatkan melalui intervensi edukatif, perubahan nilai dan norma sosial yang mengakar jauh lebih sulit dicapai hanya dengan penyuluhan satu arah. Temuan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa pernikahan dini bukan sekadar persoalan kurangnya informasi, melainkan persoalan yang berakar pada distribusi modal simbolik dan otoritas dalam medan sosial komunitas.

Fakta bahwa tokoh agama dan perangkat desa disebutkan sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam proses penyuluhan menunjukkan pengakuan implisit bahwa aktor-aktor lokal tersebut memiliki otoritas yang signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Juliastuti dkk. merekomendasikan tokoh agama dan perangkat desa dilibatkan dalam penyuluhan tanda implisit bahwa aktor-aktor itu pegang kunci legitimasi. Tapi kenapa mereka justru sering memperkuat norma, bukan melemahkannya. Itu yang belum dijawab, dan itu yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian terdahulu berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M. Hanim, Masrifah, dan Jayaning S. Astuti (2022) dengan judul "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia". Penelitian ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menguraikan peran faktor budaya sebagai salah satu determinan utama yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan terkait masih tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Penelitian ini mengambil dua wilayah sebagai fokus kajian, yaitu Madura dan Tana Toraja, yang keduanya dikenal memiliki tradisi budaya yang sangat kuat dalam melanggengkan praktik pernikahan di usia muda.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa di Madura, pernikahan dini atau yang dikenal dengan istilah nikah *ngodheh* dipandang oleh masyarakat sebagai tradisi warisan leluhur yang wajib dijaga dan dilestarikan. Pemahaman keagamaan yang mewajibkan pernikahan bagi setiap Muslim yang telah mencapai usia cukup, dikombinasikan dengan stigma sosial berupa julukan sangkal bagi perempuan yang belum menikah di usia 15 hingga 18 tahun, menciptakan tekanan kolektif yang mendorong percepatan usia pernikahan. Bahkan tradisi perjodohan sejak masa kanak-

kanak yang dikenal dengan *tan-mantan* menunjukkan betapa mendalamnya pernikahan dini tertanam dalam struktur sosial-budaya masyarakat Madura. Sementara itu, di Tana Toraja, pernikahan dini terjadi dalam konteks budaya yang mengharuskan anak perempuan yang telah menstruasi untuk segera dinikahkan, dan orang tua yang tidak segera menikahkan anaknya dianggap membawa aib keluarga. Sistem stratifikasi sosial adat Toraja juga berperan dalam menentukan siapa menikah dengan siapa, memperkuat pernikahan sebagai alat untuk mempertahankan status sosial keluarga.

Penelitian Bawono dkk. (2022) memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini terutama dalam menjelaskan bagaimana budaya lokal tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang pasif dari praktik pernikahan dini, melainkan sebagai sistem normatif yang aktif memaksakan kepatuhan melalui mekanisme stigma, sanksi sosial, dan penghargaan atas ketaatan. Temuan bahwa pernikahan dini dipandang sebagai bagian dari nilai keagamaan di Madura serta sulitnya intervensi terhadap komunitas yang memiliki ikatan sosial dan keagamaan yang kuat sangat relevan untuk memahami dinamika serupa yang mungkin terjadi di Desa Jambangan. Dalam konteks tersebut, nilai keagamaan dan kebiasaan sosial dapat membentuk habitus masyarakat yang kemudian memengaruhi cara individu bertindak serta mempertahankan praktik sosial yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kekuatan mandiri, budaya bertahan karena dirawat oleh kelompok pendukungnya dengan kepentingan tertentu. Bawono dkk. mendeskripsikan budayanya penelitian ini mencari siapa yang merawatnya dan kenapa.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, Nurhayati dan Kurniasari (2020), Aisyah dkk. (2023), Latifah dkk. (2021), Juliastuti dkk. (2025), Bawono dkk. (2022). dapat dilihat bahwa praktik pernikahan dini telah banyak dikaji dari

berbagai sudut pandang, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, religi, hingga hukum formal negara. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan sekadar keputusan individu, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat, nilai budaya, tekanan lingkungan, dan lemahnya posisi hukum negara dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Berbagai penelitian juga berhasil memperlihatkan bahwa praktik pernikahan dini tetap bertahan karena adanya penerimaan sosial yang kuat, dukungan keluarga, legitimasi agama, hingga pengaruh budaya lokal yang menormalisasi pernikahan di usia muda sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan dianggap ideal dalam kondisi tertentu.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu (Bawono dkk., 2022; Latifah dkk., 2021; Aisyah dkk., 2023) telah menjelaskan bahwa norma sosial dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini. Praktik pernikahan dini tidak hanya dipertahankan karena faktor ekonomi atau rendahnya pendidikan, tetapi juga karena adanya konstruksi sosial dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-menurun dalam kehidupan masyarakat desa. Nilai-nilai tersebut kemudian diterima sebagai sesuatu yang wajar melalui proses internalisasi sosial, sehingga membentuk cara pandang masyarakat terhadap usia ideal pernikahan dan peran individu dalam kehidupan sosial (Aisyah dkk., 2023; Bawono dkk., 2022; Latifah dkk., 2021).

Penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana tokoh masyarakat, keluarga, dan komunitas berperan dalam membentuk serta mempertahankan praktik pernikahan dini melalui habitus, modal sosial, dan modal simbolik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pernikahan dini sebagai fenomena sosial yang dibentuk dan direproduksi melalui hubungan antara habitus, modal, dan arena sosial dalam masyarakat pedesaan.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Pierre Bourdieu: Habitus, Modal, Arena Sosial, dan Kekerasan Simbolik

Pierre Bourdieu adalah sosiolog Prancis yang dikenal luas karena upayanya menjembatani dua pendekatan yang selama ini dianggap bertentangan dalam ilmu sosial, yaitu pendekatan struktural yang menekankan bahwa tindakan manusia ditentukan oleh struktur sosial di luar dirinya, dan pendekatan subjektivis yang menekankan bahwa tindakan manusia sepenuhnya lahir dari kehendak bebas individu. Bourdieu menawarkan jalan tengah melalui apa yang disebutnya sebagai teori praktik (*theory of practice*), yang menjelaskan bahwa tindakan sosial merupakan hasil dari interaksi antara struktur yang telah terinternalisasi dalam diri individu (*habitus*), sumber daya yang dimiliki individu tersebut (*modal*), dan ruang sosial tempat individu itu berelasi (*arena*) (Bourdieu, 1977). Melalui kerangka ini, Bourdieu berupaya menjelaskan bagaimana ketimpangan dan dominasi sosial dapat terus bertahan dari generasi ke generasi tanpa memerlukan paksaan yang eksplisit, karena struktur tersebut telah bekerja pada level yang lebih dalam, yaitu pada cara individu berpikir dan memandang dunia di sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdieu untuk memahami bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Jambangan terbentuk sebagai praktik sosial melalui hubungan antara *habitus*, *modal* sosial, *modal* simbolik, dan *arena* sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di tengah adanya aturan negara mengenai batas usia perkawinan. Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa praktik sosial tidak muncul secara tiba-tiba ataupun sepenuhnya berasal dari pilihan individu yang bebas, tetapi dipengaruhi oleh hubungan antara *habitus*, *modal*, dan *arena* sosial (Bourdieu, 1977). *Habitus* merupakan seperangkat disposisi atau kecenderungan yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan individu.

Habitus mempengaruhi cara individu berpikir, memahami realitas, serta menentukan tindakan dalam kehidupan sosial (Bourdieu, 1977). Dalam konteks masyarakat Desa Jambangan, habitus dapat terbentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari keluarga, lingkungan sosial, tokoh masyarakat, serta kebiasaan yang diwariskan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses tersebut, individu mengembangkan kecenderungan tertentu dalam memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang dianggap sesuai dengan kondisi sosial mereka.

Selain habitus, Bourdieu juga menjelaskan adanya modal yang dimiliki individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Modal tidak hanya berbentuk ekonomi, tetapi juga modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik (Bourdieu, 1986). Modal sosial merujuk pada hubungan atau jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan individu dalam kehidupan masyarakat. Modal simbolik berkaitan dengan penghormatan, kepercayaan, dan pengakuan sosial yang dimiliki seseorang dalam lingkungan masyarakat (Bourdieu, 1986).

Dalam praktik pernikahan dini di Desa Jambangan, tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, maupun keluarga memiliki modal simbolik yang memungkinkan mereka memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Modal simbolik tersebut memberikan kemampuan bagi aktor tertentu untuk mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu praktik sosial. Bourdieu juga menjelaskan bahwa berbagai aktor dalam kehidupan masyarakat berada dalam arena sosial, yaitu ruang tempat individu maupun kelompok saling berinteraksi dan mempertahankan posisi sosialnya (Bourdieu, 1993). Dalam arena sosial tersebut, setiap aktor memiliki modal yang berbeda sehingga menghasilkan pengaruh yang berbeda pula terhadap masyarakat. Bourdieu menyebut bahwa dalam setiap arena terdapat taruhan (stake) tertentu yang diperebutkan oleh para aktor di dalamnya sesuatu yang dianggap

berharga dan layak diperjuangkan sesuai dengan logika arena tersebut (Bourdieu, 1993). Aktor yang memiliki modal lebih besar akan memiliki peluang lebih besar pula untuk memenangkan taruhan tersebut dan mempertahankan posisinya, sementara aktor dengan modal terbatas berada pada posisi yang lebih rentan dan bergantung pada aktor lain.

Hubungan antara habitus, modal, dan arena sosial kemudian dapat menghasilkan bentuk kekuasaan yang disebut kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik merupakan bentuk pengaruh yang bekerja secara halus tanpa menggunakan paksaan secara langsung. Individu sering kali menerima nilai atau praktik tertentu sebagai sesuatu yang wajar tanpa menyadari bahwa pilihan yang mereka ambil telah dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini oleh Bourdieu disebut sebagai doksa (doxa), yaitu keadaan ketika suatu tatanan sosial dipahami sebagai kebenaran yang alami dan tidak lagi dipertanyakan keberadaannya. Doksa berbeda dari kesepakatan sosial yang disadari, karena doksa bekerja pada level yang tidak lagi terasa sebagai konstruksi sosial, melainkan sebagai sesuatu yang taken for granted diterima begitu saja tanpa disadari sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang timpang.

Dalam penelitian ini, teori Pierre Bourdieu digunakan untuk memahami bagaimana praktik pernikahan dini di Desa Jambangan tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan individu semata, tetapi juga dipengaruhi oleh habitus, modal sosial, modal simbolik, arena sosial, serta proses reproduksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami praktik pernikahan dini

bukan hanya sebagai data angka atau fenomena statistik, tetapi sebagai realitas sosial yang berkaitan dengan habitus, pengalaman sosial, relasi sosial, serta kondisi kehidupan masyarakat di Desa Jambangan (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial masyarakat secara lebih mendalam melalui interaksi langsung dengan informan di lapangan guna melihat bagaimana habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial berperan dalam membentuk praktik pernikahan dini.

Pendekatan deskriptif analitik digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta sosial yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisis hubungan antara praktik pernikahan dini dengan habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana praktik pernikahan dini dipertahankan dan direproduksi melalui pengaruh keluarga, tokoh masyarakat, serta relasi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Jambangan.

Penelitian ini menggunakan perspektif teori Pierre Bourdieu untuk menganalisis bagaimana praktik pernikahan dini terbentuk dan direproduksi dalam kehidupan masyarakat. Perspektif Pierre Bourdieu digunakan untuk memahami hubungan antara habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial dalam membentuk praktik sosial dalam masyarakat (Bourdieu, 1977; Bourdieu, 1986). Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengalaman sosial yang berlangsung secara terus-menerus membentuk kecenderungan individu dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks praktik pernikahan dini, keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sosial memiliki peran dalam membentuk habitus yang memengaruhi cara individu memahami serta menjalani keputusan dalam kehidupan sosial mereka.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jambangan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya praktik pernikahan dini yang cukup dikenal dalam kehidupan masyarakat desa, serta kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dan norma sosial dalam pengambilan keputusan pernikahan. Selain itu, Desa Jambangan dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan relasi sosial yang erat, sehingga memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pernikahan dini terbentuk dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

1.6.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak seluruh masyarakat memiliki pengalaman maupun pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik pernikahan dini di Desa Jambangan. Maka dari itu, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui, mengalami, serta terlibat langsung dalam praktik pernikahan dini dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Informan kunci merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung serta pengetahuan mendalam mengenai praktik pernikahan dini dan proses sosial yang membentuk serta mempertahankan praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat.

1. pelaku pernikahan dini
2. orang tua pelaku
3. serta sesepuh desa atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Jambangan.

4. Penghulu KUA Kecamatan Geyer

Pelaku pernikahan dini dipilih sebagai informan kunci karena memiliki pengalaman langsung terkait proses pernikahan dini, termasuk tekanan sosial, relasi keluarga, dan pandangan masyarakat yang mereka alami. Orang tua pelaku dipilih karena memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan pernikahan serta berperan dalam membentuk dan mempertahankan praktik tersebut dalam lingkungan keluarga. Sementara itu, sesepuh desa atau tokoh masyarakat dipilih karena memiliki otoritas sosial dan pengaruh moral yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membentuk pandangan, nilai, dan norma terkait pernikahan dini. Pengaruh tersebut tidak hanya muncul karena posisi sosial yang mereka miliki, tetapi juga karena adanya pengakuan masyarakat terhadap pengalaman, pengetahuan, serta kewibawaan yang dimiliki oleh tokoh tersebut.

Dalam kondisi ini, masyarakat menerima pandangan tokoh masyarakat sebagai rujukan dalam memahami persoalan sosial, termasuk praktik pernikahan dini. Selain pelaku perempuan, penelitian ini juga melibatkan informan kunci laki-laki untuk memperkaya perspektif mengenai pengalaman pernikahan dini. Pelibatan informan laki-laki penting untuk melihat apakah dinamika sosial, tekanan, dan pemaknaan terhadap pernikahan dini dialami secara berbeda antara pelaku laki-laki dan perempuan, sehingga penelitian ini tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang gender semata.

Selain informan kunci, penelitian ini juga melibatkan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui kondisi sosial masyarakat Desa Jambangan dan praktik pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar. Informan pendukung berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari informan kunci sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pernikahan

dini dalam konteks sosial masyarakat Desa Jambangan. Salah satu informan pendukung dalam penelitian ini adalah Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geyer, yang dilibatkan untuk memperoleh data resmi mengenai angka pernikahan dini, regulasi yang berlaku, serta pandangan institusional terhadap praktik tersebut, sehingga temuan dari informan kunci dapat diperkuat dengan data administratif dan perspektif otoritas formal negara. Secara ringkas, profil seluruh informan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

No.	Nama	Usia	Agama	Pekerjaan	Status Informan	Alasan Pemilihan
1.	Pak Sugiatno	75	Islam	Petani	Informan Kunci	Tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam kehidupan sosial desa
2.	Pak Abdul Syukur	50	Islam	Penghulu	Informan Kunci	Memberikan informasi mengenai praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif KUA serta data administrasi perkawinan.
3.	Dian	19	Islam	IRT	Informan Utama	Pelaku pernikahan dini
4.	Dinda	19	Islam	IRT	Informan Utama	Pelaku pernikahan dini
5.	Bagus	22	Islam	Wiraswasta	Informan Utama	Pelaku pernikahan dini dari perspektif laki-laki
6.	Bu Rini	45	Islam	IRT	Informan Pendukung	Orang tua pelaku
7.	Pak Suyatno	48	Islam	Petani	Informan Pendukung	Orang Tua Pelaku

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Wawancara Mendalam. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data mengenai pengalaman, pandangan, dan kondisi sosial informan terkait praktik pernikahan dini. Wawancara dilakukan secara langsung dan semi terstruktur agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan sekaligus memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih bebas. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali bagaimana pengalaman sosial,

pengaruh keluarga, posisi tokoh masyarakat, serta relasi sosial berperan dalam membentuk habitus individu terhadap praktik pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial masyarakat Desa Jambangan, termasuk pola interaksi masyarakat, posisi tokoh masyarakat dalam kehidupan sosial desa, serta pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini. Observasi dilakukan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memahami konteks sosial penelitian secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa foto, catatan lapangan, arsip desa, data kependudukan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini di Desa Jambangan. Selain itu dokumentasi juga digunakan untuk memperoleh data sekunder dari KUA Kecamatan Geyer berupa data jumlah pernikahan dan data pengantin di bawah usia 19 tahun yang digunakan sebagai pendukung dalam melihat kecenderungan praktik pernikahan dini di Desa Jambangan. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat validitas data penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga penelitian selesai. Proses ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling berkaitan selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan difokuskan sesuai dengan tema penelitian, yaitu praktik pernikahan dini, pengalaman sosial masyarakat, pengaruh keluarga, peran

tokoh masyarakat, serta pandangan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini.

Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul selama penelitian lapangan dan dianalisis menggunakan perspektif Pierre Bourdieu yang meliputi habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial. Setelah itu, data disusun dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan peneliti memahami pola hubungan antar data dan kondisi sosial masyarakat Desa Jambangan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial berperan dalam membentuk serta mereproduksi praktik pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat Desa Jambangan.

1.6.6 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan keterangan dari informan yang memiliki posisi sosial berbeda, yakni pelaku pernikahan dini (Dian, Dinda), orang tua (Bu Rini dan Pak Suyatno), serta tokoh masyarakat (Pak Sugiatno), untuk melihat adanya konsistensi maupun perbedaan dalam cara mereka memahami praktik pernikahan dini. Jika terdapat perbedaan keterangan, peneliti melakukan pendalaman wawancara untuk memahami konteks di balik perbedaan tersebut, bukan untuk memaksakan keseragaman jawaban.

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan observasi lapangan dan dokumen pendukung, termasuk data KUA Kecamatan Geyer mengenai jumlah pernikahan dan pengantin di bawah usia 19 tahun, untuk melihat kesesuaian antara pengalaman informan dengan kondisi yang tercatat secara administratif. Misalnya, keterangan informan

mengenai keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pernikahan dikonfirmasi melalui pengamatan langsung terhadap interaksi sosial masyarakat di desa, termasuk kegiatan pengajian pahingan dan aktivitas di pos ronda yang menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya menunjukkan konsistensi internal, tetapi juga didukung oleh kondisi sosial yang ditemukan di lapangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hasil penelitian tentang “Produksi Struktur Sosial dalam Praktik Pernikahan Dini Berdasarkan Perspektif Pierre Bourdieu Studi Kasus di Desa Jambangan Kec. Geyer, Grobogan” adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena pernikahan dini di Desa Jambangan serta kaitannya dengan habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II memuat tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan praktik pernikahan dini serta perspektif Pierre Bourdieu yang meliputi habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial sebagai landasan untuk memahami praktik pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat.

BAB III memuat bagaimana praktik pernikahan dini berlangsung di Desa Jambangan, faktor-faktor sosial yang membentuk dan mempertahankan praktik tersebut, serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini dalam kehidupan sosial desa.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi temuan

lapangan dan analisis penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bab ini membahas bagaimana habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial berperan dalam mempertahankan praktik pernikahan dini melalui pengaruh keluarga, tokoh masyarakat, serta relasi sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Jambangan. Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana pengalaman sosial dan lingkungan kehidupan masyarakat membentuk habitus individu dalam menjalani praktik pernikahan dini berdasarkan perspektif Pierre Bourdieu.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran praktis dan saran teoritis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pemerintah, maupun penelitian selanjutnya terkait praktik pernikahan dini serta hubungan antara habitus, modal sosial, modal simbolik, dan arena sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan.